

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kotabaru Terlampaui



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386682/realisasi-pbb-p2-kotabaru-terlampaui>

Kotabaru (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan mencatat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 21 Agustus 2023 melampaui target sebesar Rp947 juta dari Rp1,614 miliar sudah tercapai Rp2,494 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotabaru H Akhmad Rivai, Selasa, mengatakan pendapatan PBB-P2 Kabupaten Kotabaru hingga 21 Agustus 2023 sebesar Rp2,494 miliar dengan kelebihan target sekitar Rp947.403.265, atau 37,97 persen.

"Alhamdulillah dalam waktu 10 hari hingga 30 Agustus 2023 saat penyampaian laporan kegiatan Aksi Pekan Panutan dan Gebyar PBB-P2 Tahun 2023 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 naik melonjak tajam dengan target sebesar Rp1,614 miliar," ujar Rivai.

Dia mengharapkan pencapaian kelebihan target pendapatan PBB-P2 melalui kegiatan Aksi Pekan Panutan Gebyar dapat mencapai 75 persen.

Sementara itu, hasil evaluasi setelah Aksi Pekan Panutan dan Gebyar PBB-P2 Kabupaten Kotabaru 2023 dan Operasi Sisir PBB-P2 pada beberapa kecamatan, wajib pajak terutama Badan Usaha yang beroperasi di Kabupaten Kotabaru hingga 12 September 2023 melebihi sasaran sebesar Rp2,243 miliar atau sekitar 89,93 persen.

Dengan melakukan update database wajib pajak, Rivai menyatakan pihaknya menggali potensi yang belum tergarap terutama sektor perkotaan dan "jemput bola" pelayanan pembayaran melalui mobil layanan pajak ke pelosok kecamatan untuk menambah target pajak Kotabaru pada 2023.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386682/realisasi-pbb-p2-kotabaru-terlampai>, 12 September 2023.
2. <https://kalimantanlive.com/2023/09/12/realisasi-pbb-p2-kotabaru-terlampai-sesuai-dengan-harapan-kepala-bapenda-kotabaru/>, 12 September 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan

kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.